



PENETAPAN

Nomor 0385/Pdt.P/2017/PA. Tgrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal pada Sidang Keliling di Aula Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah), yang diajukan oleh :

Mad bin Sakri, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Kalapas Rt. 003/002. Desa Pangkat, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, sebagai **Pemohon I**;

Suriah binti Sudira, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Mengurus / Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Kalapa Rt. 003/002. Desa Pangkat, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register nomor 0385/Pdt.P/2017/PA.Tgrs, tanggal 12 September 2017, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan-alasan sebagai berikut :



1. Bahwa pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pangkat, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang;
2. Bahwa pada tanggal 10 Januari 1983. Para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bersetatus Perjaka dalam usia 22 Tahun dan Pemohon II bersetautus Perawan dalam usia 20 Tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama Wali Hakim dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Jumri dan Liman Sopiyan dengan mas kawin :Uang Tunai Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah);
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undang yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (Empat) orang anak bernama:
 - a. Asep Nasrudin;
 - b. Lia;
 - c. Maroh;
 - d. Miki Ardiansyah;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus kepemilikan buku nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Hal.2 dari 11 hal. Pentpn. No : 0385/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada 10 Januari 1983 di hadapan/diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 06 Oktober 2017, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telah menjatuhkan putusan sela atas permohonan beracara secara cuma-cuma yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada Pemohon I (Mad bin Sakri) dan Pemohon II (Suriyah binti Sudira) untuk beracara secara Cuma-Cuma (prodeo) ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara ;

Hal.3 dari 11 hal. Pentpn. No : 0385/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon I, dengan nomor 3603021908610001, tanggal 17 April 2013 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon II, dengan nomor 3603024704630001, tanggal 17 April 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazagelen, (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Suami isteri, nomor 474.2/31/Ds. Pkt/VIII/2017, dikeluarkan Kepala Desa Pangkat, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, tanggal 04 Agustus 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazagelen, (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, dengan nomor 3603022111080007, tanggal 29-08-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazagelen, (bukti P.3); ;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Jumri bin Akmad**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga para Pemohon ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri, yang menikah pada tanggal 10 Januari 1983, dilaksanakan di wilayah Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Saksi hadir ketika mereka menikah;
 - bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan wali nikah yaitu Ustadz Marsid bin H. Belang sebagai wali muhakam dan 2 (dua) saksi diantaranya masing-masing bernama LIman Sopiyan dan Saksi sendiri dengan Mas kawin berupa uang senilai Rp

Hal.4 dari 11 hal. Pentpn. No : 0385/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



5.000,- (Lima ribu rupiah) dibayar tunai dan hingga sekarang ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam, belum pernah bercerai;

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah mereka berstatus jejaka dan perawan ;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang melarang nikah ;
- bahwa selama menikah mereka tetap Islam dan tidak pernah bercerai
- bahwa dalam pernikahan mereka tidak ada yang menggugat pernikahan mereka hingga sekarang ;
- bahwa mereka sudah dikaruniai 4 orang anak;
- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan dan mengurus administrasi kependudukan, karena sewaktu menikah tidak mendapat buku nikah karena kelalaian petugas ;

2. Katam bin Jamin, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga para Pemohon ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri, yang menikah pada tanggal 11 Oktober 1981, dilaksanakan di wilayah Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang, Saksi hadir ketika mereka menikah ;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan wali nikah yaitu Ustadz Marsid bin H. Belang sebagai wali muhakam dan 2 (dua) saksi diantaranya masing-masing bernama Jumri dan Liman Sopiyan dengan Mas kawin berupa uang senilai Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) dibayar tunai dan hingga sekarang ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam, belum pernah bercerai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah mereka berstatus jejaka dan perawan ;

Hal.5 dari 11 hal. Pentpn. No : 0385/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang melarang nikah ;
- bahwa selama menikah mereka tetap Islam dan tidak pernah bercerai
- bahwa dalam pernikahan mereka tidak ada yang menggugat pernikahan mereka hingga sekarang ;
- bahwa mereka sudah dikaruniai 4 orang anak;
- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan dan mengurus administrasi kependudukan, karena sewaktu menikah tidak mendapat buku nikah karena kelalaian petugas ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara *itsbat* nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan *itsbat* nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana *itsbat* nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan penetapan nikah / *itsbat* nikah dengan alasan Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam di wilayah hukum

Hal.6 dari 11 hal. Pentpn. No : 0385/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



Pengadilan Agama Tigaraksa, namun perkawinan tersebut tidak terdaftar / tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa penetapan sahnyanya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilan agama, oleh karenanya permohonan *a quo* menjadi kewenangan peradilan agama dalam hal ini Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi (Jumri bin Akmad dan Katam dan Jamin);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut bernilai sebagai dalil pembuktian, alat bukti tersebut isinya menerangkan tentang identitas para Pemohon, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*, dan terbukti pula para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Surat Keterangan Suami Isteri atas nama Mad bin Sakri dengan Suriah binti Sudira, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut bernilai sebagai dalil pembuktian, alat bukti tersebut isinya menerangkan, bahwa Mad bin Sakri dengan Suriah binti Sudira adalah pasangan suami siteri yang menikah tanggal 10 Januari 1983 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal.7 dari 11 hal. Pentpn. No : 0385/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



Jayanti, Kabupaten Tangerang, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa Kartu Keluarga atas nama Mad bin Sakri, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut bernilai sebagai dalil pembuktian, alat bukti tersebut isinya menerangkan, bahwa Mad bin Sakri dengan Suriah binti Sudira adalah pasangan suami isteri dan bertempat tinggal di wilayah Kampung Kalapa, Desa Pangkat, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang disampaikan dipersidangan adalah merupakan fakta atau peristiwa yang dilihatnya sendiri dan bukan merupakan pendapat atau persangkaan sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, keterangan-keterangan tersebut saling bersesuaian (cocok) dan tidak saling bertentangan dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 171 ayat (1) HIR, secara meteriil memiliki kekuatan dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah terungkap fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa para saksi telah kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan, pada tanggal 10 Januari 1983 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa pada saat pernikahan para Pemohon tersebut, kedua orang saksi hadir;

Hal.8 dari 11 hal. Pentpn. No : 0385/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ustadz Marsid bin H. Belang, sebagai wali muhakkam seorang tokoh agama setempat (penghulu), karena orang tua Pemohon II telah meninggal dunia serta Pemohon II tidak mempunyai keluarga laki-laki dan sebagai saksinya Bapak Jumri dan Liman Sopiyan serta maskawin berupa berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan telah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian saudara (nasab), semenda atau pertalian sesusuan (*radha'ah*);
- Bahwa selama berumah tangga, tidak ada pihak lain yang keberatan dan mereka telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sampai sekarang mereka masih sebagai suami isteri, tetapi perkawinannya dahulu tidak tercatat di kantor urusan agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 10 Januari 1983 di hadapan/wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, ada pengucapan ijab dan qabul, wali muhakam, saksi-saksi dan tidak terdapat larangan secara syar'i, tidak terikat oleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum / tidak dicatatkan melalui KUA tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan itsbat nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang itsbat nikah tetap tidak berubah, bahwa

Hal.9 dari 11 hal. Pentpn. No : 0385/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



itsbat nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan itsbat nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) KHI adalah itsbat nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak / belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang

Hal.10 dari 11 hal. Pentpn. No : 0385/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



tidak / belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa padahal segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut, artinya bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan tidak tunduk kepada ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut, maka *vide* Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara *a contrario* haruslah dinyatakan tidak sah ;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara *sirri* atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah secara Hukum Islam apabila memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ketentuan pasal 6 sampai dengan pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan hadits riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah R.A., yang berbunyi sebagai :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : " Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi";

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab untuk menikahkannya dengan calon suaminya, maka penguasa (pemerintah) yang

Hal.11 dari 11 hal. Pentpn. No : 0385/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadits Nabi Muhammad saw., riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah R.A., yang berbunyi:

والسلطان ولي من لا ولي له

Artinya: “Penguasa (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali”;

Menimbang, bahwa pemerintah dalam hadits tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, yang ditunjuk oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tersebut, Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah seorang tokoh agama Islam (penghulu), bukan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain;

1. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar, bahwa semua pengurusan pernikahan diserahkan kepada tokoh agama, seperti ustadz, atau kiayi atau amil ;
2. Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk mentaunkikan ijab kabul, bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab;
3. Adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang Undang-Undang Perkawinan;

Hal.12 dari 11 hal. Pentpn. No : 0385/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa tentang masalah ini Hakim mengemukakan doktrin Hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang menjelaskan tentang Wali Muhakam sebagaimana tersebut dalam :

1. Kitab *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj fi al-Fiqh 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, halaman 308, yang berbunyi :

وقال بعضهم يمكن التوجه له جاز لها ان تفوض مع خاطبها امرها الى مجتهد عدل فيزوجها منه لانه محكم وهو كالحاكم وكذا لو ولت معه عدلا صح على المختار وان لم يكن مجتهدا الشدة الحاجة الى ذلك

Artinya : “ ... sebagian ulama berpendapat, diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya yang menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang mujtahid yang adil, kemudian mujtahid tersebut menikahkan wanita itu dengan calon suaminya, hal seperti ini sesungguhnya sama dengan bertahkim, dan mujtahid yang menerima tahkim tersebut sama kedudukannya dengan hakim. Perihal menunjuk orang yang adil untuk bertindak sebagai hakim (bertahkim) tetap sah hukumnya, meskipun orang yang ditunjuk tersebut belum sampai derajat mujtahid karena (kebutuhan) keadaan yang sangat mendesak...”

2. Kitab Fiqih Sunah, Juz 2, halaman 90, yang berbunyi :

المرأة التي لا ولي لها ولا تستطيع ان تصل الى القاضى قال القرطبي واذا كانت المرأة بموضع لاسلطان فيه ولاولي لها فانها تصير امرها الى من يثق به من جيرانها فيزوجها ويكون هو وليها في هذه الحال لان الناس لا بد لهم التزويج وانما يعملون فيه باحسن ما يمكن وعلى هذا قال مالك في المرأة الضعيفة الحال انه يزوجه من تسند امرها اليه لانها مما تضعف عن السلطان فاشبهت من لا سلطان بحضرتها فرجعت في الجملة الى ان المسلمين اولياؤها وقال الشافعي : اذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها فولت امرها رجلا حتى زوجها جاز لان هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم

Artinya : “Perempuan tidak punya wali dan tidak bisa kepada hakim, al-Quthuby berkata : Jika perempuan yang tinggal di tempat yang tidak ada sultan dan tidak pula mempunyai wali, maka peyelesaiannya dapat ia serahkan kepada tetangga yang dipercayainya untuk mengaqadkannya. Dalam keadaan demikian tetangga tersebut telah menjadi wali. Karena setiap orang tentu perlu kawin tetapi dalam melaksanakannya hendaklah sebaik-baiknya yang dapat dikerjakan. Dalam hubungan ini Imam Malik berkata tentang perempuan yang

Hal.13 dari 11 hal. Pentpn. No : 0385/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



kondisinya lemah. Ia boleh dikawinkan oleh orang yang disertai urusannya, karena ia tidak dapat pergi kepada sultan. Jadi seolah-olah sultan tidak berada ditempatnya, sehingga seluruh orang Islam secara umum dapat bertindak sebagai walinya. Imam Syafi'i berpendapat, "Apabila dalam suatu masyarakat terdapat perempuan yang tidak memiliki wali nikah, lalu ia bertahkim (menunjuk) kepada seorang laki-laki untuk menikahnya, maka hukumnya jaiz (dibolehkan) hal ini merupakan tindakan mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya sebagai wali hakim";

Menimbang, bahwa wali *muhakkam* dapat terjadi apabila: (1). Tidak adanya wali nasab yang dapat menikahkan wanita dengan calon suaminya; (2). Adanya unsur kepentingan mendesak dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa penunjukan tokoh agama (penghulu) yang bernama Muhsinin bin Tasman oleh Pemohon II dan disetujui oleh Pemohon I sebagai wali nikah Pemohon II, yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang agama Islam dan telah terbiasa menikahkan banyak orang adalah sah, karena telah memenuhi dua unsur di atas yaitu tidak ada wali nasab Pemohon II yang dapat menikahnya dengan Pemohon I, ditambah lagi adanya kebiasaan masyarakat yang menunjuk tokoh agama setempat untuk menikahkan bila tidak memiliki wali atau sulit mendapatkan wali, dan kondisi yang demikian dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kepentingan yang mendesak (*darurat*), hal ini sesuai dengan :

1. Kaidah fiqih :

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya : "Kemadharatan dapat membolehkan hal-hal yang dilarang" ;

2. Kaidah fiqih :

إذا اجتمع الضرران وكان أحدهما أعظم ضرراً من الآخر فإن الأشد يزال بالآخر

Artinya : "Apabila berkumpul dua kemadharatan sedang salah satunya lebih besar kemadharatannya dari yang lain, maka yang lebih besar itu dihilangkan dengan membuat yang lebih ringan";

Hal.14 dari 11 hal. Pentpn. No : 0385/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa disamping itu Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang termaktub dalam kitab :

1. I'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254, yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من

نحوولى وشاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan seorang laki-laki (atau sebaliknya : seorang perempuan) bahwa telah menikah dengan seorang perempuan (atau sebaliknya : dengan seorang laki-laki) harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

2. Minhaj al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin, halaman 375 yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العاقله بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah bagi seorang yang mempercayainya".

3. I'alah al-Thalibin, Juz II, halaman 308 yang berbunyi :

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته

Artinya : "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki (atau sebaliknya: seorang perempuan) yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan (atau sebaliknya : dengan seorang laki-laki), lalu isteri (atau suami) membenarkan atas pengakuan tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon a quo, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak

Hal.15 dari 11 hal. Pentpn. No : 0385/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



disamping tentunya isteri (*hifz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/ suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami / bapaknya, kesulitan mendapatkan kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

Hal.16 dari 11 hal. Pentpn. No : 0385/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela nomor :
0385/Pdt.G/2017/PA. Tgrs, tanggal 06 Oktober 2017, maka Pemohon I dan
Pemohon II dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Mad bin Sakri**) dengan
Pemohon II (**Suriah binti Sudira**), yang dilaksanakan pada tanggal 10
Januari 1983 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti
Kabupaten Tangerang ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan
pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II
sejumlah -00- (nol rupiah) ;

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada hari **Jum'at** tanggal **06
Oktober 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1439
Hijriyah oleh Hakim **A. MAHFUDIN, S. Ag.,M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut
pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh
Hakim tunggal tersebut dibantu oleh **SITI ZUBAEDAH, S.H.** sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis,

A.MAHFUDIN, S. Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal.17 dari 11 hal. Pentpn. No : 0385/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



SITI ZUBAEDAH, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 00,.
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 00,.
3. Biaya Panggilan	Rp. 00,.
4. Biaya Redaksi	Rp. 00,.
5. Biaya Meterai	Rp. 00,-

J u m l a h Rp. 00,-
(nol rupiah) ; -----

Hal.18 dari 11 hal. Pentpn. No : 0385/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



Tigaraksa, 23 Desember 2016.
Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya.
PANITERA,

SAIFUL BAHRY, S.H., M.H.

Hal.19 dari 11 hal. Pentpn. No : 0385/Pdt.P/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)